



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
SEKRETARIAT DPRD

Alamat : Jl. Pangeran Soeriaatmadja No.10, Kotakulon, Sumedang Sel.,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, No.Tlp: 0261207335,
Website : dprd.sumedangkab.go.id E-mail : , 45312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 36 Tahun 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA “KAREDOK” (KUMPULAN REGULASI DAN
DOKUMENTASI) JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD**

KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan atas dokumen dan informasi hukum, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan DPRD Kabupaten Sumedang, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Tim Pengelolaan KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumentasi) Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Sumedang

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang, di Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 7042);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor 28);

9. Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

10. Peraturan Bupati Nomor 171 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA “KAREDOK” (KUMPULAN REGULASI DAN DOKUMENTASI) JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD KABUPATEN SUMEDANG

KESATU : Membentuk Tim Pengelola KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumentasi) Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Sumedang dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim Pengelolaan Jaringan KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumentasi) Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh DPRD Kabupaten Sumedang;
2. melaksanakan pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat

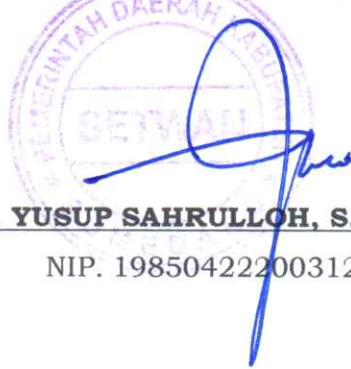
diintegrasikan dengan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

3. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
4. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal, 01 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,



M. YUSUP SAHRULLOH, S.STP, M.Si.

NIP. 198504222003121005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 36 Tahun 2025

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KAREDOK (KUMPULAN REGULASI DAN DOKUMENTASI) JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD KABUPATEN SUMEDANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA KAREDOK (KUMPULAN REGULASI DAN DOKUMENTASI) JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang.
- Penanggung Jawab : Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang.
- Ketua : Kepala Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian Umum;
2. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran, kerja sama, dan Pengawasan;
3. Kepala Bagian Program dan Keuangan.
- Koordinator : 1. Cantika Putri Azzahra, S.H.
2. Yudi Rizky Maulana, SH.
- Bidang : **SDM, Organisasi dan Penguatan Organisasi dan Kerja sama**
Ketua : Perisalah Legislatif Ahli Muda
Anggota : 1. Asep Rohmat
2. Ama Gandara
- Bidang : **Koleksi Dokumen Hukum dan Teknis Pengelolaan Dokumen Hukum**
Ketua : Perisalah Legislatif Ahli Muda
Anggota : 1. Adhi Gurupadhi, S.H.
2. Rina Marlina SE.

3. Algi Widifillah, SH.

Bidang : **Sarana dan Prasarana**

Ketua : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

Anggota : 1. Asep Irvan
2. Adi Sholahudin Abdilah, S.M.

Bidang : **Pemanfaatan TIK**

Ketua : Pranata Komputer Ahli Pertama

Anggota : 1. Moch. Ramdhan Ahdiat Sabana Sabu,
SE.
2. Farhan Nurikhsan, S.AK

Bidang : **Promosi JDIH**

Ketua : Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi

Anggota : 1. Widi Mujisantoso, S.Sos
2. Hardi Hardiyansyah, S.Kom

II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah bertugas memberikan arahan dan petunjuk dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- B. Penanggung Jawab bertugas mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- C. Ketua bertugas:
 - 1. memimpin pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - 2. mendistribusikan tugas kepada anggota;
 - 3. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja anggota; dan
 - 4. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang.
- D. Koordinator bertugas:
 - 1. membantu Ketua dalam melaksanakan pengadministrasian pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - 2. membantu Ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - 3. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- E. Bidang SDM, Organisasi dan Penguatan Organisasi dan Kerja sama bertugas:
 - 1. mempersiapkan pelaksanaan pengadministrasian produk hukum DPRD dan dokumen hukum lainnya;
 - 2. melaksanakan penyimpanan dan pelestarian dokumen produk hukum DPRD dan dokumen hukum lainnya;
 - 3. melaksanakan pelayanan informasi hukum; dan
 - 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- F. Bidang Koleksi Dokumen Hukum dan Teknis Pengelolaan Dokumen Hukum bertugas:
 - 1. mengunduh peraturan perundang-undangan pusat;
 - 2. melaksanakan pengumpulan soft copy dan hard copy produk hukum DPRD;
 - 3. melaksanakan penyimpanan dan pelestarian dokumen produk hukum DPRD dan dokumen hukum lainnya; dan

4. menyusun bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
5. mempersiapkan pelaksanaan pengolahan data produk hukum DPRD dan dokumen hukum lainnya;
6. melaksanakan pembuatan katalog produk hukum DPRD;
7. melaksanakan pembuatan abstrak produk hukum DPRD;
8. melaksanakan pembuatan daftar inventarisasi produk hukum DPRD;
9. melaksanakan pembuatan katalog monografi hukum;
10. melaksanakan penyusunan indeks majalah hukum;
11. melaksanakan penyusunan indeks kliping koran;
12. melaksanakan pelayanan informasi hukum; dan
13. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

G. Bidang Sarana dan Prasarana bertugas:

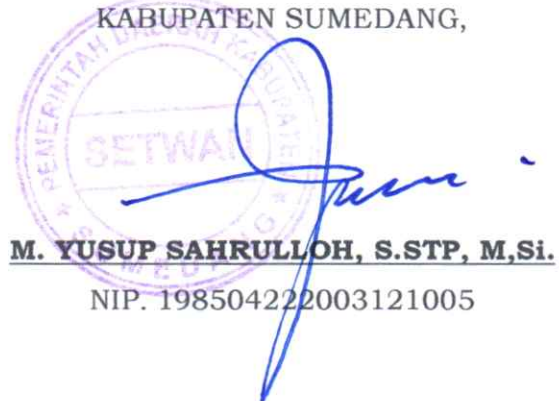
1. melaksanakan pelayanan informasi hukum;
2. menyediakan dukungan teknis dalam pelayanan informasi hukum;
3. menyediakan dukungan teknis dalam kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Karedok Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Sumedang; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

H. Bidang Pemanfaatan TIK bertugas:

1. melaksanakan pengumpulan soft copy dan hard copy produk hukum DPRD;
2. mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
3. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/stand alone dan sistem internet/website sesuai standardisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
4. menginput soft copy produk hukum daerah ke dalam website jaringan KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumentasi) Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Sumedang secara berkala;
5. memeriksa kesesuaian antara soft copy dan hard copy produk hukum DPRD;
6. melaksanakan pelayanan informasi hukum; dan

7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- I. Bidang Promosi JDIH bertugas:
1. melaksanakan pengelolaan media sosial website jaringan KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumentasi) Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Sumedang secara berkala;
 2. melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Karedok Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Sumedang;
 3. melaksanakan pelayanan informasi hukum; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,



M. YUSUP SAHRULLOH, S.STP, M.Si.
NIP. 198504222003121005